

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KU.02.01/XX.4/0357/2017

TENTANG

PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan grade remunerasi pegawai dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan;
- 5. Keptusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.01.01.01.4.1.2.08.0147 tanggal 2 Juni 2008 tentang Peraturan Internal Kepegawaian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

- 6. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakt Jantung dan Pembuluh Darah Harapan PR.02.09/II/0176/2016 tentang Pemberlakuan Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- 7. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor KP 01.03/II/0589/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Surat Keputusan Status Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU

: Ditetapkan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 31 Juli 2017

DIREKTUR UTAMA.

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR : KU.02.01/XX.4/ 0357/2017

TANGGAL, 31 JULI 2017

Penetapan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

No	Nama, NIP/Nopeg, Tempat tanggal lahir, Pangkat Golongan	Lama		Baru		TMT
		Jabatan	Grade	Jabatan	Grade	
1	Maryono, S.Sos NIP/Nopeg: 196204151985011001/360 Trenggalek, 15-4-1962 Penata TK I-III/d	Kepala Subbagian Anggaran Subbagian Anggaran	SL1y	Kepala Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik Seksi Logistik dan Inventarisasi Sarana Non Medik	SL2A	1-8-2017

DIREKTUR UTAMA,

HÅNANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001